



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/ 16 / DISDIK / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : MOHD KALI
Selaku penyelenggara : TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
EMUN BERANGKAT

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- Lembaga PAUD : FORMAL
 - Nama Lembaga : TK EMUN BERANGKAT
 - Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
 - Rumpun Pendidikan : JASA
 - A L A M A T : TAKENGON - ISAQ
 - Jalan : IE REULOP
 - Kampung : PEGASING
 - Kecamatan : ACEH TENGAH
 - Kabupaten : TK EMUN BERANGKAT
 - Pemilik / Penyelenggara : Notaris, , ZAINAL ABBAS, SH.
No. 3848 TANGGAL, 17 - 11 -1994
- Pemimpin/penanggung jawab : AFRINA
Tahun Berdiri : 1996.

KEDUA

- Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 04 JANUARI 2021 sampai dengan 05 JANUARI 2024 -----

KETIGA

- Pemegang izin ini :
- a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
 - c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
 - d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 17 MEI 2021



Tembusan ,

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- b. Kepala BP Paud Diknas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
- c. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- d. Camat Pegasing di Pegasing ;
- e. Bunda PAUD Kecamatan Pegasing di Pegasing;
- f. Kepala Sekolah/Ketua Yayasan di Tempat;